



**PENGUMUMAN
PELAKSANAAN PROGRAM PERCEPATAN PENINGKATAN
TATA GUNA AIR IRIGASI (P3-TGAI)
TAHUN ANGGARAN 2026**

Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) Tahun Anggaran 2026, berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1776/KPTS/Mn/2026 tentang Penetapan Lokasi Daerah Irigasi dan Kelembagaan Penerima Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi Tahun Anggaran 2026, bersama ini kami sampaikan:

1. Kegiatan P3-TGAI dilaksanakan sendiri oleh P3A/GP3A/IP3A atau dengan nama lain secara **SWAKELOLA** atau **TIDAK DIPIHAK KETIGAKAN/TIDAK DIKONTRAKTUALKAN** pada kegiatan rehabilitasi, peningkatan, dan/pembangunan jaringan irigasi serta tidak ada pungutan biaya apapun.
2. Menghimbau kepada masyarakat **agar berhati-hati dan mewaspadaai aksi penipuan dengan modus Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Pelaksanaan P3-TGAI** yang dilakukan pihak-pihak yang mengatasnamakan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air maupun Balai.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Ambon, 03 Juni 2026

TTD

Tim Pelaksana Balai